



**SISTEM KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK 2019 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh:

**Sadewi Handayati
NIM 1730203068**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sadewi Handayati
NIM : 1730203068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*” adalah benar karya saya sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Februari 2021

Yang menyatakan



SADEWI HANDAYATI

NIM. 1730203068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama Sadewi Handayati, NIM 1730203068, judul: **“Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 31 Desember 2020

Pembimbing I



Hidavati Fitri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19760501 200501 2 004

Pembimbing II







Roni Efendi, M.H.

NIP. 19880820 20201210 0 7

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Sadewi Handayati**, jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah)**. NIM. **1730203068**, judul : **"Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*"** telah diuji dalam Ujian munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 15 Januari 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan	Tanggal persetujuan
1.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Ketua sidang/ pembimbing I		18/02-21
2.	Roni Efendi, M.H. / 19880820 20201210 0 7	Pembimbing II		18/02-21
3.	Drs. H. Emrizal, MM. / 19611121 198903 1 003	Penguji I		16/2-21
4.	Sa'adatul Maghfira, M.H. / 198804162015032004	Penguji II		4/2/2021

Batusangkar, 17 Februari 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zamuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS



Nama	:	Sadewi Handayati
NIM	:	1730203068
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta/09 Februari 2000
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Alamat Lengkap	:	Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat
No Hp	:	082173260001
Email	:	sadewihandayati2706@gmail.com
Nama Ayah	:	Bambang Suryo (Alm)
Nama Ibu	:	Zuri Yeti Marzisca
Motto	:	Do what you love and love what you do.
Riwayat Pendidikan	:	1. TK Bunda Jakarta Pada Tahun 2004-2005

2. SD N 11 Jawi-Jawi Gugak
Pada Tahun 2006-2011
3. MTS Rambatan Pada Tahun
2011-2014
4. MAN 2 Tanah Datar Pada
Tahun 2014-2017
5. S1 IAIN Batusangkar Pada
Tahun
2017-2021.

LEMBAR PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 5-6)

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala syukur saya ucapkan kepada-Mu Ya Allah karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Karena-Mu lah skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempat saya mengadu dan hanya kepada-Mu lah saya mengucapkan syukur. Terimakasih terbesar untuk kedua orang tua saya papa (**Alm. Bambang Suryo**) dan mama (**Zuri Yeti Marzisca**), walaupun papa tidak bisa langsung melihat putrimu mendapat gelar sarjana tapi saya yakin papa bahagia melihat saya saat ini, dan gelar ini saya berikan untuk mama yang senantiasa merawat, mendidik, membesarkan saya sampai sekarang ini. Tentunya terimakasih keluarga besarku terutama untuk **Nenek, Makdang, Ante Ade, Ante Yen, Mas rey, Teguh, Aurel, Keyla, Tifani, Tarisha, Hasnah, Feby** yang selalu memberikan semangat yang besar untuk saya dalam menyelesaikan kuliah ini dan berharap kelak aya akan membahagiakan keluarga besar saya, masyarakat, serta orang-orang terdekat saya. Dan terimakasih tak terhingga untuk seseorang yang selalu setia menemani perjalanan ini, yang selalu memberikan motivasi terbesar saya dalam mendapat gelar sarjana hukum ini, serta tempat curhat saya dalam mengeluarkan keluh kesah yang saya alami, dan selalu ada disaat saya susah maupun senang, terimakasih **Idrus Salim, Toro, Nurlatifa, Rafiola, Muktazzah, Ratri, Isel.**

Terimakasih banyak untuk Bapak **Pak EM** salah satu dosen yang sangat peduli sekali dengan mahasiswa2nya dan baik hati sekali, terimakasih pak untuk semangat dan motivasi bapak selama ini pak, dan untuk Pak zulkifli sebagai dosen PA yang terbaik selama 7 semester ini. serta terimakasih untuk dosen sekaligus kakak yang selalu mengingatkan saya dan memberikan saya pelajaran hidup untuk saya kedepannya (**Buk Dian**) dan (**Pak Roni**).

Terimakasih juga untuk teman terbaik selama kuliah HTN-17. Khususnya HTN'17 A yang sudah ku anggap sebagai keluargaku selama menyelesaikan proses perkuliahan ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang besar yang kemudian memiliki hati yang besar juga untuk orang-orang disekeliling kita.

Kata persembahan ini tak lebih tak kurang hanya untuk mengatur perasaan syukur saya kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu dan orang-orang yang selalu mengirimkan doa, semoga doa yang baik dikabulkan kemudian dikembalikan kepada orang-orang baik yang mendoakan. Terimakasih semuanya.

By. Sadewi Handayati

ABSTRAK

SADEWI HANDAYATI. NIM 1730203068. Judul Skripsi : **Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Pertanyaan penelitian bagaimana sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019? dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019?

Untuk menjawab objek kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *library research* dengan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait sistem kerja KPU dan KPPS terhadap penetapan DPT pada pemilu serentak tahun 2019 perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

Adapun hasil penelitian ini: Sistem kerja KPU dan KPPS tidak mengalami disharmonisasi dalam penetapan DPT pada Pemilu Serentak 2019, karena kewenangan KPPS terbatas pada mengumumkan dan menempelkan DPT. Ketidakakurasian DPT Pemilu Serentak 2019 disebabkan ketidakharmonisan sistem kerja dalam penetapan DPT pada Pemilu serentak tahun 2019 terjadi di dalam organisasi KPU itu sendiri yaitu antar KPU Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam penetapan DPT pada Pemilu serentak 2019 perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* dapat mempedomani nilai-nilai musyawarah yang diatur dalam Hukum Tata Negara Islam, sehingga tidak terjadi disharmonisasi dalam penetapan DPT tersebut. Disharmonisasi tersebut terjadi karena KPU baik KPU Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota tidak mempedomani prinsip permusyawaratan dalam penetapan DPT pada Pemilu serentak 2019.

Kata Kunci: Pemungutan Suara, Pemilihan Umum, *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “**Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah**”.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayah **Bambang Suryo (Alm)** dan Ibu **Zuri Yety Marzisca** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta wakil rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.**
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H Emrizal, M.M.** beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. **Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum dan Bapak Roni Efendi, M.H.** selaku Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Batusangkar beserta Staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alam.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 28 Desember 2020

Penulis

Sadewi Handayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Kedaulatan	12
2. Teori Demokrasi.....	16
3. Pemilihan Umum dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia	24
4. Komisi Pemilihan Umum	35
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	38
6. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	39
B. Penelitian yang Relevan	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	55
C. Subjek Penelitian.....	56

D. Instrumen Penelitian.....	56
E. Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisis Data	57
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.....	59
B. Tinjauan <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> terhadap sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019	59
BAB V PENTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad Saw telah diutus oleh Allah Swt di atas muka bumi sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan risalah serta membangun tata sosial yang taat kepada syari'at Islam. Di samping itu Nabi Muhammad Saw juga sebagai kepala Negara menyuruh umatnya untuk menegakkan sebuah daulah yang berbentuk organisasi yang dapat mengelola umat apabila beliau sudah wafat, karena tujuan agama itu tidak terealisasi dengan sesempurnanya dan seidealnya tanpa adanya sebuah Negara. Karena tujuan dibangun organisasi Negara menurut para tokoh seperti Al-Farabi menyebutkan untuk meraih suatu kebahagiaan, melindungi dan memberikan kebutuhan kepada manusia. Kemudian Al-Ghazali juga menyebutkan di samping anjuran mendirikan Negara, agama juga menuntun manusia untuk membentuk lembaga pemerintahan supaya dapat mengelolannya dan menjaganya serta menjalankannya. (Rizki Khairul, 2018: 3)

Ali Hasjmy juga mengatakan Negara tidak dapat dijalankan tanpa adanya pemerintahan. Negara bisa dijalankan oleh lembaga pemerintahan jika ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Di dalam sejarah pemerintahan Islam kita mengenal konsep *imamah*, *khilafah*, *bai'ah*, *ahl-halli wa al-aqdi*, *syura* dan *ummah*. Konsep yang sering dibicarakan dan menarik untuk didiskusikan adalah tentang *khilafah*, *syura* dan *ahl-halli wa al-aqdi*, karena ketiga konsep itu memiliki keterkaitan dengan sistem demokrasi. Di mana *syura* diidentikkan dengan demokrasi dan *ahl halli-wa al-aqdi* dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Legislatif). (Rizki Khairul, 2018: 3)

Bibit konsep ahl *al-halli wa al-aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin Al-

Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon. (Badri Yatim, 2010: 28)

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah *ahl al-syura*, jika anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* mengadakan sidang untuk memilih imam (Khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaicitnya. (Imam Al-Mawardi, 2006: 6)

Pemilihan pemimpin dilakukan dengan berbagai cara yaitu: musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam untuk memilih pemimpin, setelah itu pemilihan pemimpin yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaiatan secara bersamaan. Pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal Aqd*, yaitu pemilihan melalui perwakilan atau dewan formatur pada masa tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan dengan cara bersamaan oleh umat Islam. (Vera Agus Indriyani, 2018: th)

Praktek musyawarah yang dijalankan oleh para sahabat adalah bagian dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi semasa hidupnya seringkali melakukan musyawarah atau berkonsultasi kepada sahabat-sahabat seniornya sebelum mengambil keputusan yang sifatnya belum ada wahyu atau perintah dari Allah Swt. Seperti pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi perang badar, uhud, khandaq dan lain sebagainya. Tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah. (Farid Abdul Kholiq, 2005: 80)

Nabi Muhammad Saw tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat akan tetapi dikemukakan

beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an menggunakan kata *syura* (musyawarah) dalam surat asy Syura :38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa iman tidak hanya menyangkut individu saja, tetapi juga menyangkut orang lain. Tidak terbatas kepada hubungan dengan Tuhan saja, tapi menyangkut hubungan dengan manusia juga. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. Dalam melaksanakan kewajiban sholat, sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Selain memiliki pahala yang berlipat, juga memiliki nilai sosialnya. Kemudian dalam suatu urusan sebaiknya dimusyawarahkan dengan baik, apalagi sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Infakkanlah sebagian dari rezekimu di jalan Allah. (Ahmad Agis Mubarak, Januari-Juni, Vol. 4, No. 2, 2019: 152)

Menurut *Tafsir Al-Maraghi* (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain. Rasulullah Saw, mengajak bermusyawarah kepada para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan dari Allah. Adapun para sahabat, mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkannya dari kitab dan *As-Sunnah*. Kasus yang pertama dimusyawarahkan oleh parasahabat ialah tentang khilafah, karena Rasulullah Saw tidak menentukan siapa yang menjadi khilafah, dan akhirnya Abu Bakar dinobatkan sebagai khilafah. Dan mereka juga bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah Saw. Di mana yang dilaksanakan adalah

pendapat Abu Bakar untuk memerangi mereka. Ternyata perang tersebut lebih baik bagi Islam dan kaum Muslimin. Begitu pula Umar R.A, bermusyawarah dengan Al-Hurmuzan ketika dia datang kepadanya sebagai muslim. (Ahmad Agis Mubarak, Januari-Juni, Vol. 4, No. 2, 2019: 154)

Hal-hal yang berkaitan tentang Negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah dalam Islam dibahas pada *al-siyasah al-dusturiyyah*. Di samping itu, kajian dalam *al-siyasah al-dusturiyyah* juga membahas tentang konsep Negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. (Muhammad Iqbal, 2014:177)

Fiqh *al-siyasah al-dusturiyyah* dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya *al-Siyasah al-tashri'iyah* mengatur tentang *Ahl al-halli wa al-aqdi* yang mempunyai tugas tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah Swt. (Farid Abdul Kholiq, 2005:80).

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang efektif dan efisien, maka KPU harus menetapkan daftar pemilih tetap sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang berbunyi “memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih” Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 1 angka 39 yang berbunyi “Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (atau yang disingkat DP4) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih”.

Data Daftar Pemilih Tetap yang sudah akurat dari Komisi Pemilihan Umum akan diserahkan kepada PPK kemudian diberikan kepada PPS dan terakhir ditempelkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (atau yang ditulis KPPS).

Adapun KPPS adalah salah satu panitia Penyelenggara Pemilu, yang mana memiliki kewajiban, yaitu terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi :

1. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS,
2. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawal TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari Pemungutan Suara,
3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel,
4. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pemilih yang telah ditetapkan sebagai DPT oleh KPU, data awal pemilih tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 yang berbunyi: “Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden” dan memiliki tugas sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 yang berbunyi: “BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adapun di dalam Pasal 143 yang berbunyi “Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pemberian masukan, bimbingan, konsultasi, layanan pembuatan program aplikasi pengolahan data, serta melakukan integrasi dan pengembangan pengolahan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan statistik sosial lainnya.” (Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008) Yang mana peran BPS Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder, kemudian memberikan kepada KPU dan data tersebut di tindak lanjuti oleh KPU sesuai dengan tanggung jawabnya untuk memutakhirkan data sesuai dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Pemilu dilakukan oleh pengguna hak pilih yang disebut DPT, yang mana DPT itu meliputi :

1. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sesuai dengan Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 “DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain”. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018: 42)
2. Daftar Pemilih Khusus (DPK), sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 “DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan

menunjukkan KTP-el". (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018: 45)

Pada Pemilu serentak 2019 ditemukan seharusnya bahwa DPT yang ditempelkan oleh KPPS sudah final dan akurat. Namun ternyata fakta hukum yang ditemukan ini DPT tersebut tidak akurat sehingga berdampak tidak tercapainya asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Polemik DPT dalam Pemilu 2019 mulai dipicu oleh akurasi data yang dianggap tidak valid dan dapat berdampak bagi kegagalan warga menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang penulis kutip di dalam jurnal Prayudi adanya 1.013.366 DPT ganda di 76 kabupaten dan kota. DPT bermasalah menjadi celah untuk orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam tindakan pengelembungan suara atau munculnya suara palsu. Tindakan ini bisa menguntungkan paslon atau partai tertentu dan sebaliknya merugikan bagi paslon atau partai lainnya. (Prayudi, Vol. X, No. 18/II/Puslit/September/2018:25) Terminologi ganda dalam Pemilu Serentak 2019 pada masa lalu penduduk pernah memiliki KTP, KK, NIK, alamat lebih dari satu. Adanya resiko yang berpotensi muncul dan terjadi di TPS seperti orang memilih lebih dari satu kali ditempat yang berbeda dengan identitas yang masih dimilikinya seperti KK, SIM, KTP non elektronik/KTP SIAK, buku nikah, akta kelahiran. Hal ini terjadi karena penduduk Indonesia banyak memiliki rumah lebih dari satu dan dahulu memiliki KTP lebih dari satu alamat yang semuanya terdata dalam data *base*. (Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019: 21)

Untuk itu penulis ingin mendalaminya dengan menganalisis hubungan sistem kerja antara KPU dengan KPPS terkait penetapan dan publikasi DPT dalam sebuah karya tulis ilmiah yaitu skripsi, yang berjudul: **Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif *Fiqh Siyash Dusturiyah*.**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengkaji Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum serentak 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019.

E. Manfaat dan Luaran

1. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan penulis tentang penelitian dan teori-teori yang terkait dengan pembahasan ini, yakni terkait Pemilihan Umum dan hak masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
- 2) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa penulis jadikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi penulis nantinya.

2) Bagi Pemerintah

Sebagai masukan kepada KPU dan KPPS dalam membuat kebijakan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk periode selanjutnya.

2. Adapun luaran dari penelitian ini adalah: Luaran Skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul sebagai berikut :

1. Sistem Kerja, adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Yang penulis maksud sistem kerja yaitu kerjasama yang menghasilkan suatu kesatuan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *kkbi.web.id*, 08 Desember 2020 (13.03))
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 1 ayat (8) UU Pemilu yang berbunyi : “(8) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”. Yang penulis maksud ialah KPU merupakan salah satu penyelenggara yang mengatur jalannya

- pelaksanaan Pemilu yang efektif dan efisien. (Undang-Undang No 7 Tahun 2017)
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pasal 1 ayat (14) UU Pemilu yang berbunyi : “(14) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara”. Yang penulis maksud ialah KPPS ini merupakan salah satu penyelenggara yang mensukseskan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara.
 4. Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi : “(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pengertian Pemilihan Umum Serentak ialah pemilihan untuk memilih pejabat dalam waktu yang bersamaan. Yang penulis maksud di sini Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin masa yang akan datang yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 5. Fiqh *Siyasah Dusturiyah* bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. yang penulis maksud *fiqh siyasah dusturiyah* adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menjelaskan bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan kekuasaan, cara-cara pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban Negara dan pemerintahan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. (Muhammad Iqbal, 2014: 177)

Jadi yang dimaksud dari judul secara keseluruhan adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. Yang mana, pemilihan untuk memilih pejabat dalam waktu yang bersamaan untuk tercapainya asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, semua itu tidak lepas dari Fiqh *Siyasah Dusturiyah* karena permasalahan yang timbul berkaitan dengan hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Kedaulatan

Kedaulatan merupakan bagian dari konsepsi demokrasi, yakni konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan antara ide kekuasaan tertinggi dengan Negara (*state*). Dari segi terminologi, kedaulatan itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *daulat* dan *daulatan*. (Jimly Asshiddiqie, 2011:95)

Memahami tentang kedaulatan maka kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum atau kehendak dalam suatu Negara pada dasarnya kedaulatan memiliki empat sifat-sifat dasar, yaitu: *Pertama*, permanen yang berarti kedaulatan tetap selama Negara berdiri. *Kedua*, asli yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. *Ketiga*, bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam Negara. *Keempat*, tidak terbatas, yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kekuasaan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap. (Astim Riyanto, 2006: 41-42)

Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-16 oleh Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul *Six Livres de la Republique*. yang menguraikan konsep mengenai kedaulatan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi, dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber pada kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- b. Mutlak sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya.

- c. Utuh, bulat, dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi. (Jimly Asshiddiqie, 2011: 95)

Sedangkan menurut J. Jacques Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (*Volunte generale*) rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu menurutnya, konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat, yaitu :

- a. Kesatuan (*Unite*), bersifat *monistis*
- b. Bulat dan tidak terbagi (*Indivisibilite*)
- c. Tidak dapat dialihkan (*Inalienabilite*)
- d. Tidak dapat berubah (*Imprescriptibilite*) (Jimly Asshiddiqie, 2011: 104)

Oleh karena itu, konsep kedaulatan ini haruslah dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang mutlak dan tidak dapat terbagi. Untuk mengetahui yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ada di dalam Negara maka ada macam-macam teori kedaulatan yaitu:

- a. Kedaulatan Tuhan

Dalam ide Kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dianggap ada di tangan Tuhan. Tuhan yang dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan manusia di dunia. Manusia hanya pelaksana belaka dari kehendak Tuhan. Dapat dikatakan bahwa pengertian demikian ini dikenal oleh semua agama besar dunia dalam sejarah. Agama Hindu, agama Yahudi, Kristen, maupun Islam mempunyai pengalaman yang sama dalam berhubungan dengan ide-ide tentang kekuasaan bernegara. Tuhan lah yang pertama-tama dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan manusia, termasuk dalam urusan bernegara. (Makalah Jimly Asshiddiqie : 2-3)

- b. Kedaulatan Raja

Konsep Kedaulatan Raja sama tuanya dengan gagasan Kedaulatan Tuhan. Bahkan sampai abad ke-6, semua Negara yang tercatat dalam sejarah selalu dipimpin oleh penguasa yang bersifat

turun temurun, yang biasa disebut sebagai Raja atau Ratu. Negara pertama yang tercatat melakukan suksesi kepemimpinan tidak melalui hubungan darah hanya di zaman sepeninggal nabi Muhammad Saw yang kemudian digantikan oleh Khalifah Abubakar Shiddiq, Sdilanjutkan oleh Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan terakhir Ali ibn Abi Thalib sebelum akhirnya kembali lagi ke sistem kerajaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara Madinah selama periode keempat khalifah inilah yang disebut sebagai negara yang berbentuk republik yang murni sebagaimana yang diidealkan oleh Plato di zamannya.

Sesudah itu, Negara Madinah dipimpin oleh Raja-Khalifah dari Dinasti Umayyah, dan seterusnya. Karena itu, hampir dapat dikatakan bahwa sejarah kekuasaan di antara umat manusia adalah sejarah tentang kerajaan. Orang baru mengenal bentuk republik seperti yang dipraktikkan dewasa ini paling-paling baru 3 abad terakhir, terutama setelah Amerika Serikat memerdekakan diri dan menjadi negara republik konstitusional yang pertama.

Dalam konsep kedaulatan raja ini, raja yang dipandang mempunyai kekuasaan tertinggi atas apa saja. Karena besarnya kekuasaan para raja itu, berkembang pula pengertian mengenai *imperium* yang dibedakan dari *dominion*. Seperti dikatakan oleh Montesquieu, "*imperium*" merupakan konsep "*rule over individuals by the prince*", "sedangkan *dominium* atau *dominion*" merupakan "*rule over things by the individuals*". Namun, jika kedua pengertian itu berhimpun jadi satu, maka sang Raja sudah dipastikan menjadi *tiran* (seseorang yang memegang bentuk pemerintahan) yang tidak dapat dikendali oleh apapun dan siapapun. (Jimly Asshiddiqie, t.t : 5)

c. Kedaulatan Rakyat

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. (UUD 1945 : 1)

Teori ini dipelopori oleh Jean Jacques Rousseau, yang mengemukakan teori bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Raja atau kepala negara itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundangan-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Dengan demikian undang-undang merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. (Jimly Asshiddiqie, 2011: 6)

Salah satu bentuk kedaulatan rakyat disini adalah pemilihan umum, adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan Pemilu sudah diakui oleh Negara-Negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan Pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta Pemilu merupakan cerminan daripada demokrasi. (Abdul Bari Azed, 2017 :170-171)

d. Kedaulatan Hukum

Konsep terakhir ialah kedaulatan hukum yang mengandalkan bahwa pemimpin tertinggi di suatu Negara bukanlah figur atau tokoh, tetapi sistem aturan. Manusia hanyalah wayang dari skenario yang telah disusun dan disepakati bersama dengan menampilkan para wayang itu sebagai pemeran. Karena itu, teori kedaulatan hukum itu

menurut tradisi Anglo-Amerika diistilahkan dengan “*the rule of law, not of man*”, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh orang, kepemimpinan oleh sistem, bukan oleh tokoh atau oleh orang per orang.

Menurut tradisi Anglo Amerika, unsur- unsur pengertian Negara hukum yang disebut dengan istilah “*the rule of law*” tersebut mengandung tiga prinsip, yaitu:

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); dan
- 3) Proses pemerintahan atau penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan undang-undang (*due process of law*).

Ketiga prinsip inilah yang membentuk pengertian tentang Negara hukum menurut versi Anglo-Amerika. Sedangkan menurut tradisi Eropa Kontinental, khususnya Jerman dan Belanda, pengertian klasik tentang “*rechtsstaat*” itu mencakup empat prinsip, yaitu:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembatasan kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
- 4) Adanya peradilan administrasi Negara. (Jimly Asshiddiqie, t.t : 8-9)

2. Teori Demokrasi

Terminologi demokrasi kini tak ubahnya sebuah slogan yang sangat menggoda karena tampak menjanjikan suatu bentuk pemerintahan yang mengedepankan hidup saling berdampingan, hal mana antara rakyat dan penguasa dapat duduk bersama secara harmonis. Pada awal kelahirannya system demokrasi tidak diminati oleh banyak orang. Aristoteles dalam *Politics*, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai mengingat demokrasi memainkan peran yang relatif kecil dalam politik saat itu. Polybius dan penulis lainnya melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-

elemen monarkhi, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum demokrasi saat itu dianggap agresif dan tidak stabil serta cenderung mengarah pada tirani, seperti tercantum dalam buku Plato yang berjudul *Republic*. (Dadang Supardan, 2015: 126)

Demokrasi merupakan bentuk suatu “produk” karena nama tersebut sebelumnya lebih diartikan sebagai “sumber kekuasaan” dibandingkan sebagai “suatu cara memerintah”. Kemudian sekitar abad ke-19, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lainnya seperti keinginan liberal, sehingga bentuk dominan demokrasi dewasa ini juga demokrasi liberal. Berbagai kondisi tersebut merupakan kulminasi evolusi moral manusia. Politik di masa itu hanya untuk kaum pria dewasa, dan baru kemudian menjangkau wanita, selanjutnya merangkul kelompok orang muda yang berusia 18 tahun, dan saat itu dinikmati pula oleh pasien-pasien di rumah sakit jiwa sekalipun. Dewasa ini konsep demokrasi sering diasumsikan sebagai konsep yang baik, karena merupakan sistem politik ideal dan ideologi yang menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh para akademisi, seperti MacGregor Burns 9 yang memberikan pengertian demokrasi sebagai:

A system of government in which those who have authority to make decisions (that have the force of law) acquire and retain this authority either directly or indirectly as the result of winning free elections in which the great majority of adult citizens are allowed to participate. (Dadang Supardan, 2015: 127)

Dalam perkembangannya, demokrasi dapat dimetaforakan sebagai lahan yang subur dalam pengembangan politik pemerintahan. Tidak diragukan lagi bahwa pada setiap perkembangan kearah pemerintahan demokrasi, tidak pernah sempurna sehingga sering mengecewakan pendukungnya. Bentuk idealnya pun sering berubah seiring dengan

adanya perbaikan-perbaikan ide demokrasi itu sendiri. Dasar bagi perluasan itu dibentuk oleh kenyataan bahwa demokrasi merupakan suatu istilah Yunani, dengan alasan khusus untuk menggambarkan suatu perangkat kelembagaan yang berakar pada masa abad pertengahan. Unsur terpenting adalah perwakilan yang seperti diyakini oleh para “bapak pendiri” Amerika akan dapat meredakan semangat penerapan kekuasaan di benua yang luas wilayahnya itu. Sifat Yunani dari istilah demokrasi mengisyaratkan praktek perwakilan bukan hanya terdapat pada era demokrasi modern, namun lebih merupakan sebagai “kekurangan yang tak terselesaikan” dan bersumber dari ukuran mutlak bangsa-bangsa masa kini dibandingkan dengan negara-negara kota di zaman Yunani dahulu. (Dadang Supardan, 2015: 127-128)

Namun dalam realitanya pemerintahan masa kini sama sekali tidak terkait dengan demokrasi model Yunani Kuno itu. Perlu dipahami, sekalipun demokrasi modern merupakan suatu perangkat yang kompleks, logika yang diekspresikannya tampak mengandung suatu prinsip tunggal. Bahwa demokrasi dapat dikenal dengan adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kondisi yang menyenangkan hampir semua pihak, kemerdekaan yang dijamin Undang-Undang, partisipasi dalam perumusan kebijakan di setiap tingkatan, persamaan hak, dan sebagainya. Partai-partai mengakui satu atau beberapa prinsip tersebut sesuai dengan kondisi, namun hampir semua partai di dunia kecuali partai-partai fasis pada tahun 1918-1945 jarang gagal memperoleh legitimasi sebagai sebuah partai yang belandaskan demokrasi. Prinsip demokrasi dengan demikian merupakan sebuah prinsip yang selalu berubah untuk masyarakat yang juga selalu berubah dalam upaya menyempurnakan konstitusinya. (Dadang Supardan, 2015: 127-128)

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagaitatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya

demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan ber-Negara. Pertama, hampir semua Negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara *esensial* telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua katayang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

a. Menurut Joseph A. Schemer

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan polituk dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi sebagaisuatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung

melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

d. Henry B. Mayo

Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (Dwi Sulisworo, dkk, 2012: 2-3)

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu Negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*).

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan.

Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (*government by the people*), yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan

undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Konsep demokrasi ini dipraktekan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari Negara yang 1 (satu) dengan Negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. (Jimly Asshiddiqie, 2005 :141) Oleh sebab itu, menurut Ni'matul Huda, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. (Ni'matul Huda, 2010: 259) Di zaman modern sekarang ini, hampir semua Negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 Negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%). (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 140)

Berbagai Negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. (Ni'matul Huda, 2010: 260)

Sebagaimana telah dibahas di atas mengenai sejarah demokrasi. sekarang, demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain (Ni'matul Huda, 2010: 263):

a. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan kekuasaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip ini terkenal dengan *rechtsstaat* (negara hukum) dan *rule of Law*. (Ahmad Zamroni, 2018: 29)

b. Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

c. Demokrasi Terpimpin

Suatu Sistem pemerintahan yang keputusannya dan kebijakannya dijalankan dengan berpusat pada kekuasaan yang berada pada satu orang (pemimpin negara). (Ahmad Zamroni, 2018: 32-33)

d. Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat atau yang juga biasa dikenal dengan nama demokrasi sosial komunisme adalah jenis-jenis yang menjadikan ajaran Karl Marx sebagai dasarnya. Seperti dasar ideologinya, demokrasi ini adalah jenis demokrasi yang mengutamakan kepentingan kelompok dan rakyat kecil dalam pengambilan berbagai macam kebijakannya. (Ahmad Zamroni, 2018: 30)

Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara ke 2 (dua) kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang

terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga Negaranya. (Ni'matul Huda, 2010: 263-265)

Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni'matul Huda di dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia", memberi defenisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut:

“Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective populer control at periodic election which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Lebih lanjut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;

f. Menjamin tegaknya keadilan. (Ni'matul Huda, 2010: 266-267)

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang *universal* sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
- e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersrikat, dan lain-lain. (Afan Gaffar, 2005: 15)

3. Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Berdasarkan jenjang waktunya, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Berbeda dengan Pemilu pada tingkat pusat, pemilihan eksekutif tingkat sub nasional atau daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada) dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini membuat pengadaan pemilu dilakukan hampir setiap hari di Indonesia. Di samping pengadaan pemilu yang berjenjang, dalam hal jumlah elektorat, pemilu di Indonesia adalah pemilu satu hari kedua terbesar

di dunia setelah Amerika Serikat. Kategorisasi terbesar didasarkan bahwa Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni sekitar 237,56 juta jiwa. Jumlah terbesar tersebut didorong pula oleh ketentuan keikutsertaan dalam pemilu. Di mana batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah. Hal ini berbeda misalnya dengan ketentuan pemilih di Negara lain yang biasanya di tingkat usia 21 tahun. (Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014:7-10).

Pemilu Indonesia yang kompleks tidak lepas dari eksistensi partai politik. Indonesia sendiri sejak awal berdirinya telah mengenal partai sebagai wadah perjuangan melawan kolonialisme. Ada berbagai macam partai dengan berbagai macam basis ideologi, dari religius, nasionalis bahkan komunis. Eksistensi partai yang beragam tersebut terus ada hingga kini dimana Indonesia menganut sistem multi partai. Menurut catatan Kementrian Hukum dan Hak pada Pemilu 2009, terdapat 38 partai politik nasional dan enam partai politik Aceh yang bersaing hanya untuk daerah Aceh. Secara khusus untuk Pemilu Presiden yang dipilih sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, pemilihan dilakukan pula secara langsung. Di mana calon presiden dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Calon presiden mendaftarkan diri setelah resmi diusung oleh partai politik. (Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014:7-10).

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut antara lain pemilu harus bersifat kompetitif, perilaku yang dilakukan secara berkala, pemilu harus inklusif, pemilu harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas. (Wicipo Setiadi, 2008:29) Jika kita bandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Pemilu mengalami Perubahan. Perubahan tersebut, baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu.

Pengertian Pemilhan Umum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi : “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Di samping UUD 1945, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (1) juga menyebutkan pengertian Pemilu yang berbunyi: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

b. Sejarah Pemilihan Umum

Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan *“Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam*

hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat.”
(Hatta 1932)

1) Pemilu 1955 (masa parlemen)

Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955, pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun, pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 september 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 desember 1955. (Sardiman, 2006: 128)

Demokrasi dipimpin dan berakhirnya Periode Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, di Istana Merdeka. Berikut adalah isi dekrit presiden 5 Juli 1959 :

- a) Dibubarkannya konstituante
- b) Diberlakukannya kembali UUD 1945
- c) Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- d) Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

2) Pemilu kedua pada tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)

Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968). Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR. Tahun 1998, Soeharto digantikan oleh BJ. Habibie sampai

diselenggarakan Pemilu berikutnya (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No.II/MPR/2001).

- a) Pemilu 1971, merupakan Pemilu yang diselenggarakan bangsa Indonesia, pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 ini untuk memilih anggota DPR.
- b) Pemilu 1977, Pemilu kedua pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977.
- c) Pemilu 1982, Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa orde baru, pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982.
- d) Pemilu 1987, Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987.

Pemilu 1992 pada tanggal 9 Juni 1992. Pemilu 1997 pada tanggal 29 Mei 1997. Pemilu pada masa orde baru ini sistemnya sama yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional), dan peserta pemilu yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

3) Pemilu 1999-2009 (Masa Orde Reformasi)

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi, pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh Indonesia. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, dan pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakilnya (pilkada) secara langsung, oleh karena itulah sejak tahun 2005 telah diselenggarakan Pilkada

secara langsung baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU No 32 tahun 2004. (Sardiman, 2006: 129-130)

c. Asas Pemilihan Umum

Dalam Pasal 2 UU Pemilu yang berbunyi: “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Asas dalam pelaksanaan Pemilu memang terlihat tidak penting, akan tetapi itu memegang nilai yang penting dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis.

Pada Pemilu 1955, asas Jujur dan Kebersamaan diperkenalkan kepada khalayak menemani asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Jujur dan Kebersamaan kemudian dihilangkan sebagai konsekuensi rotasi kekuasaan dari orde lama ke orde baru. Berikut akan penulis jelaskan mengenai makna asas-asas Pemilu yang saat ini diterapkan di Indonesia.

1) Asas Pemilu Jujur

Menurut *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak pilih warga negara menegaskan dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa: setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang bebas

dan dengan hak pilih yang sama dan *universal* serta diadakan melalui pengeluaran secara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di Negaranya sendiri atas dasar persamaan. Masuknya Jujur dalam salah satu syarat pelaksanaan Pemilu yang demokratis bukanlah tanpa alasan. Dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta Pemilu saja.

Jujur adalah sesuatu yang penting sebagai bagian dari integritas pelaksanaan Pemilu. Dalam setiap pemilihan baik dalam tingkat lokal hingga regional, diperlukan kejujuran mulai dari pelaku hingga penyelenggara. Bahwa pemerintahan demokratis berdiri di atas lima pilar, yaitu pemerintahan yang efektif, jujur dan transparan, kebebasan untuk memilih serta menjunjung nilai-nilai akuntabilitas. Tanpa adanya kejujuran, demokrasi tidak akan bisa berdiri tegak. (Sun Fatayati, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017: 156)

2) Asas Pemilu Adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan definisi asas pemilu lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku Pemilu, mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara hingga

Pemerintah. Asas adil lahir dikhususkan kepada penyelenggara Pemilu dan Pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi. Kelahiran asas ini dilatarbelakangi oleh gejolak orde baru yang terkesan parsial dan cenderung mendukung salah satu partai tertentu selama pemilihan. Keberadaan asas adil dalam Pemilu dianggap vital di beberapa negara, bahkan di Kanada terdapat *Fair Election Act* sebuah undang-undang yang berusaha menegakkan Penyelenggaraan Pemilu yang adil.

Tingginya nilai “adil” dalam sistem hukum membuat keadilan mutlak dilakukan terhadap semua pihak, dalam kondisi apapun, dan situasi apapun. Pelaksanaan Pemilu sebagai pintu gerbang transisi kekuasaan, hajat demokrasi terbesar, hingga apa yang menentukan nasib bangsa untuk beberapa periode waktu kedepan tentu harus diselenggarakan dengan seadil-adilnya. Tidak ada kecondongan terhadap partai penguasa serta tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap partai oposisi, semuanya sama baik kedudukannya maupun haknya didepan hukum.

Keberadaan asas adil tentu saja tidak muncul dari ruang hampa. Asas adil lahir dari pergulatan politik orde baru yang membuktikan bahwa penyelenggara Pemilu ketika diberikan kekuasaan yang otoritatif akan cenderung bersikap tidak adil. Tanpa keadilan maka mustahil kita akan melahirkan Pemilu yang demokratis, tanpa Pemilu yang demokratis lebih mustahil lagi bagi Kita untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. (Sun Fatayati, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017: 158)

3) Asas Pemilu Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan *enganged sang “demos”* untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di Parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan

suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak *direct*, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 27)

4) Asas Pemilu Bebas

Bebas menurut Undang-Undang Pemilu mempunyai arti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Bebas merupakan asas yang lebih ditujukan kepada pemilih daripada penyelenggara. Bebas mempunyai makna bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh pemilih harus lepas dari segala kepentingan politik dan hal-hal lain yang sejenis. Pemilih tidak diperkenankan memilih dikarenakan statusnya sebagai Pegawai Negeri ataupun karena jabatannya dalam pemerintahan. Pemilih harus memilih dengan nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun meskipun itu adalah orang tuanya sendiri. (Sun Fatayati, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017: 160)

5) Asas Pemilu Rahasia

Asas Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. Asas rahasia dalam Pemilu juga lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara dibandingkan penyelenggara pemilu.

Asas rahasia merupakan suatu upaya untuk menjaga integritas Pemilu agar tetap berjalan di koridor demokrasi substansial. Akan tetapi asas rahasia merupakan hak yang mengikat dalam pelaksanaan Pemilu, sebagai hak maka hal itu bisa saja dilepaskan apabila pemilih menginginkannya. (Sun Fatayati, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017: 161-162)

6) Asas Pemilu Umum

Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 29)

d. Prinsip Pemilihan Umum

Prinsip Pemilihan Umum terdapat dalam Pasal 3 UU Pemilu yang berbunyi: Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

1) Mandiri

Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

2) Jujur

Jujur adalah sesuatu yang penting sebagai bagian dari integritas pelaksanaan Pemilu. Dalam setiap pemilihan baik dalam tingkat lokal hingga regional, diperlukan kejujuran mulai dari pelaku hingga penyelenggara. Bahwa pemerintahan demokratis berdiri diatas lima pilar, yaitu pemerintahan yang efektif, jujur dan transparan, kebebasan untuk memilih serta menjunjung nilai-nilai

akuntabilitas. Tanpa adanya kejujuran, demokrasi tidak akan bisa berdiri tegak. (Sun Fatayati, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017: 156)

3) Adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. (Sun Fatayati, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017: 158)

4) Berkepastian hukum

Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5) Tertib

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

6) Terbuka

Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.

7) Proporsional

Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan

8) Profesional

Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban

dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

9) Akuntabel

Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Efektif

Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.

11) Efisien

Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran. (Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 :7-8)

e. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan Pemilihan Umum terdapat dalam Pasal 4 UU Pemilu yang berbunyi:

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- 5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

4. Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan umum (Pasal 22E ayat (4) UUD 1945). Pengertian Komisi Pemilihan umum atau

yang disingkat KPU yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) UU Pemilu yang berbunyi: “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya diingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”. Di samping Undang-Undang Pemilu, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (9) juga mengatur bahwa KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum juga memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Pemilu yang berbunyi :

KPU berwenang:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota

- untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 - i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
 - j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Pemilu yang berbunyi :

KPU berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan

urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;

- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pengertian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang disingkat KPPS yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (14) UU Pemilu yang berbunyi: “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara”. Di samping Undang-Undang Pemilu, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (19) yang berbunyi: “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara”.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memiliki wewenang sebagaimana terdapat dalam Pasal 61 UU Pemilu yang berbunyi :

KPU berwenang:

- a. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. (Muhammad Iqbal, 2014 :177)

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial

kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*). Seperti halnya Maroko dan Yordania yang menganut prinsip-prinsip hukum Islam yang jelas-jelas tercantum dalam undang-undang dasarnya, namun terkait bidang-bidang perdata yang lain dan pidana selain daripada masalah perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, fikih Islam merupakan salah satu sumber utama di samping sumber-sumber yang lain, termasuk barat. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019: 12-14)

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah duturiyah* adalah hubungan anatara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah duturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Djazuli, 2003: 47)

Fiqh siyasah duturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Walaupun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
- d. Persoalan *bai'at*;
- e. Persoalan waliyul ahdi;
- f. Persoalan perwakilan;
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya. (Djazuli, 2003: 47)

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan Negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Selanjutnya, sumber dari *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli meliputi:

a. Al-Quran,

Yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, *dalil-dalil kulli* dan semangat ajaran al-Quran.

b. Hadits,

Yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.

c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin,

Yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

d. *Ijtihad* ‘Ulama,

Yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fikih dusturi* bahwa hasil *Ijtimak* ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fikih dusturi*. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019: 14)

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan

situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. (Djazuli, 2003: 47-48)

Sebagian dari dalil-dalil *kulliy* dan aturan-aturan yang dapat berubah akan dikemukakan di dalam pembahasan selanjutnya. (Djazuli, 2003: 48)

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. (Djazuli, 2003: 48)

Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah *ahl al-syura*. Jika anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* mengadakan sidang untuk memilih imam (Khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiaatnya. (Imam Al-Mawardi, 2006: 6)

Praktek musyawarah yang dipraktikkan oleh para sahabat adalah bagian dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nabi semasa hidupnya seringkali melakukan musyawarah atau berkonsultasi kepada sahabat-sahabat seniornya sebelum mengambil keputusan yang sifatnya belum ada wahyu atau perintah dari Allah Swt. Seperti pengambilan keputusan untuk

menetapkan strategi perang badar, uhud, khandaq dan lain sebagainya. Tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah. (Farid Abdul Kholiq, 2005: 80)

Bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikap pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin ukhuwah dengan jalan musyawarah, demikian halnya dengan berinfak di jalan Allah. (Azmi, 2018: 35-36)

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan musyawarah masih jarang untuk ditemukan, hal ini dikarenakan belum adanya praktik musyawarah yang menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, pemikiran dan pembahasan mengenai musyawarah sebagai suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan sangat banyak untuk ditemukan.

Namun demikian, beberapa hal yang harus ada dalam pelaksanaan musyawarah adalah: Pertama, keridhaan atau kemauan untuk kebaikan bersama yang tidak bertentang dengan perintah Allah SWT. Di mana Allah memberikan petunjuk apabila dalam suatu keluarga sudah ada keridhaan di antara keduanya dan bermusyawarahlah. Kedua, hati yang lemah lembut (bersih) lawan dari berhati keras. Prinsip ini haruslah ada, hati yang lemah lembut yaitu yang tidak menaruh kedengkian dan kebencian antara satu sama lainnya, dalam musyawarah perilaku ini akan terlihat pada saat berbicara atau menyampaikan pendapat atau sebuah gagasan. Oleh karenanya apabila musyawarah dilaksanakan tidak

berdasarkan hati yang lemah lembut (bersih) sebagai rahmat dari Allah SWT, maka mustahillah akan dapat terjadi kemufakatan.

Ketiga, saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. Karena di dalam musyawarah pasti akan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu pembahasannya, maka antara sesama anggota yang terlibat didalam musyawarah apabila ada yang merasa tersinggung akibat ucapan maupun pemikiran, maka mestilah siap untuk saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. Keempat, mematuhi perintah Allah SWT dan mendirikan sholat. Berdasarkan prinsip yang keempat ini menunjukkan bahwa dalam praktik musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus didasarkan atau tidak boleh bertentang dengan perintah Allah SWT. Makanya, orang-orang yang bermusyawarah dalam menetapkan suatu aturan atau hukum untuk kehidupan bersama harus senantiasa didasarkan kepada hukum-hukum Allah SWT. Kelima, mufakat, segala keputusan yang akan ditetapkan dalam suatu permusyawaratan harus merupakan kemufakatan dari seluruh anggota yang terlibat di dalam musyawarah. (Azmi, 2018: 38-39)

Dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut. Bila dipahami istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai *dustur* dalam satu Negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut. Sumber *fiqh dusturi* tentu pertama-tama adalah Al-Qur’an al- Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kuliyy dan semangat ajaran Al-Qur’an . kemudian hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Negeri Arab. (Djazuli, 2003: 53)

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemashlahatan rakyatnya. Keempat, adalah hasil *ijtihad* para ulama, didalam masalah *fiqh dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat *fiqh dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan penting untuk diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (Djazuli, 2003: 53-54)

Prinsip-prinsip Islam dalam Hadits Rasulullah mengenai penyelenggaraan suatu negara seperti yang terdapat dalam buku Suyuti Pulungan, dikutip oleh Sri Kursiyah, antara lain ialah :

a. Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin

“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin”. (H.R Abu Daud)

“Tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin mereka”. (H.R Ahmad)

b. Prinsip Tanggung-Jawab

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung-jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala Negara yang memimpin rakyat bertanggung-jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah

pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung-jawab atas mereka”.
(Muttafaq ‘alaih).

c. Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu”. (H.R Ahmad)

d. Prinsip Ketaatan

“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan menta-ati perintah, baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melaksanakan maksiat” (H.R Bukhari)

“Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebaikannya, dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taati segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung-jawab atasnya”. (Hadits dari Abu Hurairah)

e. Pemimpin yang tidak Konsisten dan Bertanggung-Jawab

“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu pada-hal mereka tidak melaksanakannya, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu kedzaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam golonganku dan aku tidak masuk golongannya”. (H.R Ahmad)

f. Prinsip Tolong Menolong

“Barang siapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki kemampuan dan barang siapa yang memiliki kelebihan

bekal maka hendaklah ia memberikan kelebihanannya itu kepada orang yang kekurangan bekal”. (H.R Ahmad)

“Barang siapa yang memiliki makanan cukup untuk dimakan dua orang, maka hendaknya ia membagikanya supaya cukup dimakan tiga orang. Dan barang siapa yang memiliki makanan untuk jatah empat orang, maka hendaklah ia membaginya supaya cukup dimakan lima orang atau enam orang”. (H.R Ahmad)

g. Prinsip Kebasan Berpendapat

“Siapa diantara kamu menemukan kemugkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya dan yang demikian ialah selemah-lemah iman. (H.R Muslim)

“Sesungguhnya Allah meridha’i bagi kamu dengan tiga hal: Bahwa kamu hendaknya menyembah-Nya dan jangan menyekutukan-Nya, bahwa kamu berpegang pada tali Allah dan janganlah kamu terpecah belah, dan bahwa kamu memberi nasihat terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin kamu”. (H.R Muslim)

“Ada tiga hal yang tidak membuat dengki hati seorang muslim: Amal yang ikhlas karena Allah, menasihati para pemimpin, dan mendatangi jama’ah kaum muslimin, karena pertolongan mengalir dari pihak mereka”. (H.R Para Ahli Sunnah)

h. Prinsip Persamaan di depan Hukum (*equality before the law*)

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya”. (H.R Ahmad)

i. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara

“Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa kehancuran”, dinyatakan: “Bagaimana yang dimak sud dengan

menghilangkannya?” beliau menja-wab: “Jika suatu perkara diserahkan kepada orang bukan ahlinya”.“Barang siapa memegang kekuasaan mengurus urusan kamu muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang yang lebih pantas bagi kaum muslimin daripada orang itu, maka ia sungguh telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya”.“Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu mempertanggungjawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapat kekuatan melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu”. (H.R Ahmad)

j. Prinsip Musyawarah

“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah”. “Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran tajam tentang suatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu”.“Apabila salah seorang dari kamu meminta konsultasi pada saudaranya, maka hendaklah ia memberikan petunjuk pada orang itu”. (H.R Ibn Majah)

“Orang yang diminta nasihatnya adalah orang yang terpercaya”. (H.R Ibn Majah)

k. Prinsip Persaudaraan

“Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan saudaranya diatas tiga hari”. (H.R Bukhari)

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain”. (H.R Bukhari)

Prinsip-prinsip Islam yang dapat dilihat dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) jika diperhatikan ternyata tidak menawarkan bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan negara yang baku serta harus diikuti oleh seluruh umat Islam, tetapi justru prinsip-prinsip tersebut memberikan nilai-nilai dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, bagaimanapun bentuk dan sistem negaranya asal asas-asas dan prinsip penyelenggaraan sebuah negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Malah justru antara keduanya saling menguatkan, entah itu negara republik, monarki maupun bentuk lain bisa juga dikatakan bahwa negara tersebut adalah negara Islami atau yang lebih dikenal sebagai *darul as-salam*. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019: 56-61)

Khazanah ilmu pengetahuan tentang politik tata negara Islam (*Siyasah dusturiyah*) proses pengisian dan pengangkatan kepala daerah mempunyai banyak corak dalam pelaksanaannya, karena memang tidak ada mekanisme yang baku dalam Islam terkait ini. Menarik untuk menelusuri kembali sejarah pasca Rasulullah Saw wafat pemerintahan Islam dilanjutkan oleh al-Khulafa al-Rasyidin (11 H/632 M – 36 H/661 M). Tentang proses pengisian jabatan dan pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin, 4 (empat) orang khalifah pada masanya, mempunyai perbedaan pola musyawarah dalam proses pengangkatannya antara satu dengan yang lain. Berikut penjelasan padatnya:

Abu Bakar, menjadi khalifah yang pertama dalam pengangkatannya dilakukan dengan musyawarah melalui pemilihan secara terbuka oleh lima tokoh (Umar bin al-Khattab, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Basyir bin Sa'ad, Asid bin al-Khudhair dan Salim), yang mewakili kelompok Muhajirin dan Anshor, baik dari Suku Khazraj dan Aus. Dalam kemudian terkenal dengan nama Bai'at Saqifah.

Umar bin al-Khattab, sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar dalam proses pengisian dan pengangkatannya sangat berbeda dengan pendahulunya. Proses yang dilakukan dengan musyawarah

melalui penunjukkan atau wasiat dari khalifah pertama. Setelah khalifah pertama memutuskan bahwa Umar bin al-Khattab adalah orang yang paling tepat untuk menggantikannya, maka diadakan musyawarah tertutup dengan beberapa sahabat senior. Tetapi dalam pengukuhannya sebagai khalifah kedua dilakukan secara umum dan terbuka di Masjid Nabawi.

Utsman bin Affan, menjadi khalifah ketiga dalam proses pengisian dan pengangkatannya dipilih oleh sekelompok orang-orang yang namanya sudah ditentukan oleh Umar bin al-Khattab sebelum wafat. Nama-nama yang ditentukan oleh Umar bin al-Khattab ada 6 (enam) sahabat senior, yaitu Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abu Waqqash, Abdurrahman bin 'Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin 'Ubaidillah.²²⁸ Pemilihan ini dilakukan dalam satu pertemuan terbuka oleh "dewan formatur" yang terdiri dari 6 (enam) orang yang ditunjuk oleh pendahulunya dan penunjukkan tersebut atas dasar kualitas yang menurut Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, bukan karena mereka perwakilan unsur-unsur kelompok atau suku tertentu.

Ali bin Abu Thalib, menjadi khalifah keempat dalam proses pengisian dan pengangkatannya melalui proses pemilihan dan pertemuan secara terbuka. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali bin Abu Thalib adalah Thalhah bin 'Ubaidillah. Meskipun penetapannya sebagai khalifah ditolak oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur di Suria sekaligus keluarga keuarga khalifah ketiga (Utsman bin Affan) dengan alasan, bahwa: pertama, Ali bin Abu Thalib harus mempertanggungjawabkan tentang terbunuhnya Utsman bin Affan. Kedua, berhubung wilayah Islam mulai meluas dan muncul komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru, maka hak untuk menentukan pengisian dan pengangkatan jabatan khalifah bukan hanya hak mereka yang berada di Madinah saja. Disinilah dimulai yang selanjutnya mewarnai sejarah ketatanegaraan Islam. Proses pengisian dan pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin yang antara satu dan yang lain berbeda, menunjukkan bahwa tidak adanya satu pola yang baku dalam

Islam. Tetapi perlu diketahui bahwa terdapat sejumlah ayat al-Quran dan Hadits yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat dengan mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019: 161-163)

B. Penelitian yang Relevan

Adapun perbandingan antara pengamatan penulis dengan peneliti terdahulu, yaitu:

1. Penelitian Skripsi Syahdatul Arif Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul *"Implementasi Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"* dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana Implementasi hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo barat Kec.Tampan?
 - b. Apa faktor penghambat terhadap Implementasi hak memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 di TPS 22 dan 23 kelurahan Sidomulyo barat kec.Tampan?

Dari hasil penelitian ini Implementasi terhadap hak memilih dalam pemilihan umum di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Pemilu belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, belum sesuai dengan pasal 202-209, 210, 344, 348. Banyak kendala-kendala yang di hadapi oleh penyelenggara pemilihan umum baik dari KPU kota Pekanbaru maupun dari PPS hingga di setiap TPS di kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

2. Penelitian Skripsi Kynantie Dani Ananda Mahasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum dengan judul *"Analisis Yuridis Sengketa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun*

2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum” dengan Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum?
- b. Bagaimanakah Mekanisme pelaksanaan pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009?
- c. Bagaimanakah Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah?

Dari hasil Penelitian ini dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2009 banyak sekali mengalami ganjalan, banyaknya pemilih yang tidak terdaftar ataupun sebaliknya yakni penduduk yang masih belum bisa menggunakan hak pilihnya bisa tercantum dalam DPT, terkait dengan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dan Bawaslu selaku pengawas pelaksanaan pemilu seluruhnya di tahun 2009 ini memang mengalami beberapa sengketa.

3. Penelitian Skripsi Ika Yulita Rumahorbo Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “*Inovasi Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa*” dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah inovasi pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa pada KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015?
- b. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan inovasi pemutakhiran data pemilih KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015?

Dari hasil penelitian ini adalah Inovasi pemutakhiran data pemilih dengan keterlibatan mahasiswa oleh KPU Kota Bandar Lampung merupakan terobosan mengatasi masalah kursial tahap entri data pemilih

yang sering bermasalah pada Pemilu sebelumnya dan Inovasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung sudah sesuai dengan aspek- aspek yang mendukung sebuah inovasi.

4. Penelitian Skripsi Vera Agus Indriyani Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul "*Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Prespektif Fiqh Siyasah*" dengan rumusah masalah :
 - a. Bagaimana Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011?
 - b. Bagaimana penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Fiqh Siyasah?

Dari hasil penelitian ini penyelenggara Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam, hal ini bisa dilihat dari konsep musyawarah, persamaan dan keadilan yang telah berjalan dengan semestinya, namun dalam praktiknya masih terdapat tidak kesesuaian.

5. Penelitian Skripsi Nuria Mentari Idris Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Makassar*" dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum pada proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di Kota Makassar ?
 - b. Bagaimana kedudukan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di kota Makassar?

Dari penelitian diatas adalah Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus terwujud dengan ketentuan Undang-Undang yang unsur-unsur didalamnya telah ada pembuktiannya untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Pilihan terhadap sistem pemilu harus

memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berjalan lancar tanpa kendala, kunci utama dalam sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang lebih mendekati pembahasan penulis yang berjudul "*Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Prespektif Siyasa Dusturiyah*" adalah penelitian dari Kynantie Dani Ananda Mahasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum dengan judul "*Analisis Yuridis Sengketa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*". Perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan sistem kerja antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak 2019 , serta bagaimana Perspektif *Siyasa Dusturiyah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *library research*. Yaitu penelitian hukum yang menggali tentang sistem kerja antara KPU dan KPPS dalam penetapan DPT perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* melalui data-data yang diperoleh dari perpustakaan.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait sistem kerja KPU dan KPPS terhadap penetapan DPT pada pemilu serentak tahun 2019 perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama tujuh bulan, mulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan Januari 2021

No	Kegiatan	Bulan Penelitian						
		07	08	09	10	11	12	01
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	√						
2	Melakukan bimbingan dalam penulisan proposal skripsi		√					
3	Judul proposal diterima oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar			√				
4	Menganalisa dan mengolah sumber data				√			
5	Seminar Proposal					√		

6	Melakukan penelitian kepustakaan serta menganalisa hasil penelitian							√	
7	Munaqashah								√

C. Subjek Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah buku-buku, Undang-Undang, Kamus, serta artikel-artikel. Intinya subjek penelitian ini berdasarkan Kepustakaan.

D. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan instrument pendukung seperti handphone dan laptop untuk mendapatkan informasi daerah lain dan alat tulis untuk informasi di Kabupaten Tanah Datar.

E. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Merupakan sumber pengumpulan data, Alasan menggunakan sumber data sekunder untuk meneliti persoalan harmonisasi antara KPU dengan KPPS dalam Pemilu serentak 2019 bisa mendapatkan melalui yang telah tersedia atau informasi yang telah ada dikumpulkan oleh peneliti terdahulu, baik itu berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, novel, internet dan lain-lain. Dalam Sumber data sekunder itu terdapat:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Bahan hukum sekunder adalah pendapat ahli hukum tentang Pemilu, jurnal-jurnal terkait Pemilu Serentak 2019.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh penulis dalam sebuah penelitian dilakukan dengan cara studi dokumen dan kepustakaan karena merupakan teknik pengumpulan data yang cukup baik.

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca, mengutip dari buku dan perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang relevan dengan pokok pembahasan.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang berkaitan dengan dokumen Pemilu tahun 2019.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun analisis data dalam penelitian kualitatif difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles, Huberman dan Saldana, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut langkah-langkah dalam analisis data model Miles, Huberman dan Saldana: (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J., 2014 :31)

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data ialah penyajian data yang dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam model teknik analisis data ini yang paling digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi sumber data dan triangulasi sumber teknik demi terjaminnya keakuratan data misalnya hasil wawancara dengan anggota KPPS dan penulis melakukan penelitian berdasarkan Undang-Undang dan jurnal-jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan dan jika mengambil melalui jurnal sudah memastikan memakai volume. Serta, membaca artikel-artikel mengenai Pemilihan Umum serentak periode 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

1. Komisi Pemilihan Umum

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 UU Pemilu yang berbunyi (UU No. 7 Tahun 2017) :

KPU bertugas:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini mewajibkan pemerintah untuk menciptakan kemudahan bagi warga negara dalam melaksanakan hak asasinya, termasuk untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, berupa memberikan suara dalam pemilihan umum 2019. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019: 10)

- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

Yang dimaksud menyusun Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja. (Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019: 5)

- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;

Dalam penyelenggaraan Pemilihan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, KPU bertugas dan berwenang “menyusun dan

menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat” (Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019: 15)

- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;

Yang dimaksud Koordinasi disini adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. (Pasal 1 ayat (36) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019: 6-7)

- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan formulir Model Model A.7.2-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada:

- 1) KPU;
- 2) Bawaslu Provinsi;
- 3) Peserta Pemilu tingkat daerah provinsi; dan
- 4) Perangkat Pemerintah tingkat daerah provinsi. (Pasal 54 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018: 59)

- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4(Data Penduduk Potensial) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan

dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. (Pasal 1 ayat (34) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018: 8)

Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 dalam pertimbangan hukum poin [3.20] secara terang dan tegas menyatakan: “Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019: 28)

- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;

Karena sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (3) huruf c yang berbunyi “KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”. (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019: 14)

Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (9) KPU menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A.1.3-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada:

- 1) Bawaslu; dan
- 2) Peserta Pemilu; dan
- 3) Pemerintah (Pasal 21 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018: 27)

- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;

Sesuai dengan Pasal 10 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya. (Pasal 10 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019: 12)

- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182: 6)

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Materi sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi:

- 1) Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIPKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Jumlah dan alokasi anggaran Penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Jumlah dan jenis peraturan Penyelenggaraan Pemilu;
- 4) Tata cara penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 5) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu. (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018: 9)

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

Sama halnya dengan Pasal 1 ayat (38) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 yaitu Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotaseselaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. (Pasal 1 ayat (38) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019: 7)

1. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019: 13)

2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 60 UU Pemilu yang berbunyi :

KPPS bertugas:

- a. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;

Sesuai dengan Pasal 31 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 yang mana isinya sama yaitu mengumumkan DPT di TPS. (Pasal 31 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018: 17)

- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;

Menyerahkan daftar pemilih tetap KPPS bertugas sesuai dengan Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 yaitu c. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS; d. menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS

sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (Pasal 31 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018: 17-18)

c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah: a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara; b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2(dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilu; c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS; d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS.

d. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;

Merupakan salah satu tugas dari ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf c memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS. (Pasal 34 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018: 20)

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sama halnya dengan Pasa 31 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yaitu Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasa 31 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018: 18)

- f. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan

Sesuai dengan Pasal 31 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 yaitu menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. (Pasal 31 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018: 17)

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memiliki kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UU Pemilu yang berbunyi :

KPPS berkewajiban:

- a. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;

Sama halnya dengan dengan Pasal 33 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 yang mana KPPS memiliki kewajiban menempelkan DPT di TPS.

- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182: 29)

- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

Yang dimaksud dengan “menjaga dan mengamankan”, antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghilangkan kotak suara yang telah berisi suara yang telah dicoblos, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara setelah kotak suara disegel. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182: 29)

- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;

Merupakan salah satu tugas dari ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf d adalah menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa. (Pasal 34 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018: 20)

- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

Merupakan salah satu tugas dari ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf e adalah menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawasan dari Petugas Ketertiban TPS. (Pasal 34 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018: 20)

- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Sama halnya dengan Pasal 33 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018 melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 33 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018: 19)

- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan Pasal 33 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018 yaitu melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 33 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018: 19)

Dari tugas dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diatas maka jelas terlihat bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak hanya bekerja untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara saja namun juga dibebankan sejumlah tugas lainnya seperti melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. (Raja Ahmad Faisal Harahap & Khairul Fahmi, 2019: 97)

3. Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Berdasarkan UU Pemilu salah satu tugas dari KPU yang mana dalam pasal 12 huruf f yaitu “Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih” kemudian diserahkan kepada KPPS untuk ditempel dan disampaikan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap agar bisa menggunakan hak pilihnya di TPS.

Dari penjelasan di atas ternyata KPU tidak maksimal di dalam menjalankan pemutakhiran data, KPU disini adalah KPU Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota. terbukti kalau tugas KPU itu

adalah memutakhiran data kenapa pada pemilihan umum serentak tahun 2019 masih ada ditemukan orang yang sudah lama meninggal dan ada yang tidak berdomisili sesuai data KPU, bahkan nama pemilih ada sedangkan orangnya tidak ada dan tidak dapat diketahui di dalam daftar pemilih tetap. Ini menunjukkan adanya ketidaktepatan KPU dalam menetapkan DPT sehingga KPPS tidak punya hak banyak karena tugasnya hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan di dalam UU Pemilu.

Sehingga di sini perlulah peran dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) untuk pengawasan yang lebih teliti lagi kepada KPU dalam memutakhiran data dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang muncul pada saat menyelenggarakan Pemilihan Umum, agar terciptanya Pemilihan Umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan demikian berdasarkan teori kedaulatan yang sudah penulis gunakan di bab ii tidak tepenuhinya kedaulatan rakyat, sebab selisih suara itu akan dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan sehingga kedaulatan rakyat yang sudah dijelaskan itu tidak tercapai dan cita-cita sebagai Negara Demokrasi tidak tercapai. Karena kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government for the people, by the people for the people*).

Sistem kerja antara KPU dan KPPS dapat dikelompokkan kedalam dua hal:

- a. Dalam penetapan DPT, KPPS tidak memiliki kompetensi atau kewenangan apapun karena KPPS hanya menempelkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan Pasal 60 dan 62 UU Pemilu serta Pasal 31 dan 33 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018. Artinya setelah DPT diberikan kepada KPPS oleh KPU, KPPS akan menindaklanjuti dengan cara menempelkan dan mengumumkan DPT di Tempat Pemungutan Suara (atau disebut TPS).

b. Sistem kerja KPU dan KPPS ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan Pemilu itu sendiri, dimana KPPS harus menindaklanjuti laporan dari saksi apabila ada temuan terkait DPT yang sudah tidak akurat. Contohnya : ditemukan orang yang sudah lama meninggal dan ada yang tidak berdomisili sesuai data KPU, bahkan nama pemilih ada sedangkan orangnya tidak ada dan tidak dapat diketahui di dalam daftar pemilih tetap.

Jadi, sistem kerja KPU dan KPPS selama ini berjalan harmonis karena mereka mempunyai kompetensi dan tugas masing-masing. Akan tetapi disharmonisasi penetapan DPT pada Pemilu 2019 terjadi di dalam tubuh KPU itu sendiri baik KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat. Tidak lepas dari itu data DPT yang ditetapkan oleh KPU berasal dari BPS. Akan tetapi sesuai dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Pemilihan Umum Nomo 7 Tahun 2017 KPU bertugas untuk memutakhirkan data DPT, karena KPU dalam memutakhirkan data harus mengumpulkan data-data yang akurat, kekeliruan pada saat mengumpulkan DPT salah satu contohnya ada yang sudah cukup umur untuk memilih namun belum memiliki KTP tentu itu belum bisa dimasukkan kedalam DPT, jika hal itu terus terjadi maka itu akan digunakan untuk kepentingan tertentu bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena KPPS tugasnya hanya mengumumkan dan menempelkan DPT, hubungan kerja antara KPU dan KPPS terkait penetapan DPT itu memang tidak ada, tapi pada saat Pemilu berlangsung KPPS hanya menindaklanjuti laporan saksi apabila ditemukan adanya kekeliruan di DPT. Seperti masih ada ditemukan orang yang sudah lama meninggal dan ada yang tidak berdomisili sesuai data KPU, bahkan nama pemilih ada sedangkan orangnya tidak ada dan tidak dapat diketahui di dalam daftar pemilih tetap.

B. Tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap sistem kerja Komisi Pemilihan Umum dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019

Dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut. Bila dipahami istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai *dustur* dalam satu Negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut. (Djazuli, 2003: 53)

Undang-Undang yang dimaksud penulis disini adalah UU Pemilu sebagai payung hukum bagi KPU dalam menetapkan daftar Pemilih Tetap dan itulah yang dijadikan pedoman bagaimana KPU harus bersikap untuk memverifikasi daftar pemilih tetap sehingga tidak timbul permasalahan. Karena KPPS salah dalam menempelkan DPT tentu itu berasal dari atas yaitu KPU, untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu *fiqh siyasah dusturiyah* itu harus dipedomani.

Seharusnya KPU bekerja sesuai dengan UU Pemilu sehingga KPPS tidak akan salah dalam menyelenggarakan Pemilu. Faktanya KPPS keliru lantaran KPU tidak mempedomani dan tidak melaksanakan UU Pemilu secara keseluruhan, melainkan hanya mengejar waktu saja. Tentu tidak sesuai dengan ajaran Hukum Tata Negara Islam yakni bertentangan dengan prinsip permusyawaratan.

Prinsip permusyawaratan ini sebenarnya juga diatur di dalam sumber dasar atau landasan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila pada sila ke-4 yang berbunyi:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Permusyawaratan dimaknai adalah pengambilan suatu keputusan dengan cara musyawarah mufakat yaitu antara KPU Pusat dengan KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota dalam penetapan DPT.

Sehingga daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan akan akurat dan dapat terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di dalam Alquran terdapat dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar demokrasi (negara hukum) yang mempunyai relevansi dengan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Surat asy Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

2. Surat Ali Imran: 59

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ashadi L.Diab, 2006: 13)

Sejarah suksesi *Al-Khulafaur Rasyiddin* sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam islam, yaitu:

1. Abu Bakar As-Shiddiq

Pada saat Nabi Muhammad Saw wafat beliau tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menggantikannya kelak dan tidak ada nash atau

dalil yang tegas untuk menyebutkan *khalifah* pengganti beliau. Diangkatnya Abu Bakar menjadi *khalifah* dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai *khalifah* pertama melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw. Pemilihan secara musyawarah ini dilakukan dengan sangat panjang dan melalui perdebatan yang sengit oleh golongan Anshar dan Muhajirin. (Ines Wulandari, 2017: 43) Abu Bakar di pilih secara aklamasi dan di bai'at oleh sahabat.

2. Umar Bin Khattab

Pemilihan Utsman sebagai khalifah mempunyai pola yang berbeda dari pemilihan kedua khalifah sebelumnya. Untuk khalifah Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, sedangkan setelah Umar bin Khattab yaitu pada saat Umar bin Khattab sakit dia membentuk tim format ur yang terdiri atas enam orang sahabat senior. Mereka itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqas dan Abd Al-Rahman bin Auf, ditambah Abdullah bin Umar tanpa hak suara. Keenam orang ini dari kelompok Muhajirin atau Quraisy. Setelah Umar wafat, majelis formatur mengadakan sidang penentuan khalifah. Sidang berjalan cukup alot, saat itu Talhah bin Ubaidillah tidak hadir karena sedang tidak berada di Madinah. Zubair memilih Utsman dan Ali, Utsman memilih Ali, Ali memilih Utsman. Abdurrahman mencari opini terbanyak dari tokoh-tokoh yang menonjol. Ternyata mayoritas suara mendukung Utsman. Maka Utsman diproklamkan menjadi khalifah ketiga, menggantikan Umar. Dan ketika itu Utsman pun langsung dibai'at setelah kaum muslimin yang lain membai'atnya. (Budiarti, Vol. 3 No.2, Desember 2017: 50)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suksesi khalifah ini dilakukan melalui pemilihan dalam suatu pertemuan terbuka oleh dewan syura atau dewan formatur yang telah ditunjuk oleh Umar. Mereka ditunjuk bukan mewakili suatu kelompok tapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing. Tapi tampaknya, meskipun suksesi khalifah dilakukan dengan musyawarah, agaknya tidak ada kebebasan

berbeda pendapat. Bisa jadi ini adalah suatu proses Umar dalam menjaga kesatuan umat Islam. (Budiarti, Vol. 3 No.2, Desember 2017: 50)

3. Ali Bin Abi Thalib

Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak ada masa sedikitpun yang bisa dikatakan stabil. Meskipun tidak menyetujui pembunuhan Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menunjukkan simpati terhadap pemberontak dan tidak mengambil langkah untuk menghukum orang yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah itu. Abdullah bin Umar tidak sepaham dan meninggalkan Madinah. Muawiyah mengklaim sebagai wali keluarganya, tidak mau mematuhi Ali bin Abi Thalib dan merasa berkewajiban melakukan balas dendam atas kematian itu. Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam melakukan pemberontakan. (Moch. Yunus, Volume 5 Nomor 2 (2016) November: 80-81)

Perang Jamal terjadi, kemudian perang Siffin. Pada Perang Siffin inilah konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memuncak dan diakhiri dengan peristiwa “Tahkim”. Kecerdikan berpolitik Amr bin Ash dari pihak Muawiyah bin Abi Sofyan sangat merugikan Ali bin Abi Thalib dan berhasil memperkuat kekuasaan Muawiyah bin Abi Sofyan. Peristiwa “Tahkim” mengakhiri masa Khulafa’ Ar-Rasyidin dan melahirkan tiga kelompok politik besar yang merupakan embrio dari kelompok politik kecil lainnya meskipun pada permukaannya perdebatan mereka seputar ketauhidan. (Moch. Yunus, Volume 5 Nomor 2 (2016) November: 80-81)

4. Bani Umayyah

Pasca kepemimpinan al-Khulafa al-Rasyidin, kepemimpinan berpindah ke tangan *Dinasti Umayyah* dan *Dinasti Abbasiyah*. Betapapun pada kedua Dinasti ini kehilangan kepemimpinan Islam, karena telah berubah menjadi kerajaan (monarki). Inilah awal dari kecelakaan sejarah dalam dunia Islam. Ironisnya, di kalangan *Sunni* hal ini tetap diakui sebagai bagian utuh dari sistem kepemimpinan menurut sunnah Nabi.

(Budiarti, Vol. 3 No.2, Desember 2017: 52) Bani Umayyah, masih memakai khalifah dengan sistem kerajaan.

Setelah Imam Ali tewas terbunuh, pengikut-pengikutnya mengangkat Hasan ibn Ali menjadi *khalifah* di Kufah. Sementara di Syam, kedudukan Mu'awiyah semakin kokoh didukung oleh penduduknya. Namun Hasan merupakan sosok yang mengedepankan kemaslahatan dengan menghindari peperangan yang hanya merugikan persatuan umat Islam sendiri. Imam Hasan melakukan negosiasi surat menyurat serta membuat perjanjian damai dengan Mu'awiyah. Peristiwa ini menandakan rekonsiliasi umat Islam yang telah bertikai selama beberapa tahun. Hasan melakukan bai' at terhadap Mu'awiyah pada tahun 41 H dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam. (Budiarti, Vol. 3 No.2, Desember 2017: 52)

Perubahan lain yang dilakukan Mu'awiyah adalah menggantikan sistem pemerintahan yang bercorak *syura* dengan pemilihan kepala Negara secara penunjukan. Berbeda dengan empat khalifah sebelumnya, Mu'awiyah tidak menyerahkan masalah ini kepada umat Islam, tetapi menunjuk putranya sendiri Yazid, menjadi penggantinya. Ini mengawali lahirnya corak monarki dalam pemerintahan Islam yang berlangsung bahkan hingga awal abad ke -20 M. (Budiarti, Vol. 3 No.2, Desember 2017: 52-53)

Jika dilihat dari proses pemilihan pemimpin dari zaman Abu Bakar As-Shiddiq sampai dengan Bani Umayyah, musyawarah yang lebih baik yaitu pada masa Umar bin Khattab karena bekerja dengan baik dan membentuk dewam formatur. Jika dilihat dengan KPU hari ini tentu belum menjalankan tugasnya dengan baik, karena masih bertentangan dengan prinsip permusyawaratan dan bentuk kerugian jika tidak melihat dari masa Umar bin Khattab yang harusnya memilih tidak memilih dan orang yang sudah memilih melakukan pemilihan kembali.

Kenapa bertentangan dengan prinsip permusyawaratan karena antar sesama KPU tidak melakukan musyawarah dengan baik dalam hal penetapan DPT. Dengan demikian maka ini sangat bertentangan dengan prinsip

musyawarah dalam Islam. Karena memang pada dasarnya di dalam Islam tidak dikenal istilah KPU dan KPPS, tetapi konsep KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu ada ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah *ahl al-syura*, Jika anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* mengadakan sidang untuk memilih imam (Khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imam (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaatnya. (Imam Al-Mawardi, 2006: 6)

Pemilihan pemimpin dilakukan dengan berbagai cara yaitu: musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam untuk memilih pemimpin, setelah itu pemilihan pemimpin yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaitan secara bersamaan. Pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal Aqd*, yaitu pemilihan melalui perwakilan atau dewan formatur pada masa tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan dengan cara bersamaan oleh umat Islam. (Vera Agus Indriyani, 2018: th)

Dilihat dari penjelasan diatas ternyata pada masa pemerintahan Umar bin Khatab lebih mempedomani prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Tata Negara Islam, sehingga tidak terjadi disharmonisasi pada waktu itu. Disharmonisasi antara KPU dan KPPS dalam penetapan DPT pada Pemilu serentak 2019 itu terjadi karena tidak terpenuhinya prinsip-prinsip dalam Hukum Tata Negara Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa:

1. Sistem kerja KPU dan KPPS berjalan harmonis karena KPPS sifatnya hanya menyelenggarakan Pemilu seperti mengumumkan dan menempelkan DPT. Disharmonisasi dalam penetapan DPT pada Pemilu 2019 terjadi di dalam tubuh KPU itu sendiri yaitu antar KPU Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota. Ketidakharmosisasian terjadi karena KPU itu tidak mempedomani dan menjalankan UU Pemilu secara keseluruhan. Kenapa harus secara keseluruhan karena dalam menetapkan DPT harus dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan seperti pada Pemilu serentak 2019 masih saja terdapat beberapa kekeliruan seperti masih ada ditemukan orang yang sudah lama meninggal dan ada yang tidak berdomisili sesuai data KPU, bahkan nama pemilih ada sedangkan orangnya tidak ada dan tidak dapat diketahui di dalam daftar pemilih tetap.
2. Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* menjelaskan bahwa seharusnya dalam penetapan daftar pemilih tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Islam yaitu dengan prinsip musyawarah, karena dengan bermusyawarah akan mendapatkan kesimpulan atau permufakatan, yakni terhadap daftar orang-orang yang akan memilih pada Pemilihan Umum khususnya adalah Pemilu Serentak 2019. Jika KPU pada hari ini merujuk pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab dengan membentuk 6 dewan formatur maka prinsip permusyawaratan akan dijalankan dengan baik. Prinsip permusyawaratan ini sebenarnya sudah diakomodir didalam Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa Indonesia yaitu pada sila ke-4 yang berbunyi: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran untuk KPU dan KPPS agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Untuk kedepannya diharapkan KPU lebih teliti lagi dalam penetapan daftar pemilih tetap agar tidak timbul berbagai persoalan terkait DPT agar terciptanya Pemilihan Umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tak lepas dari itu KPU dan KPPS harus mempedomani prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Tata Negara Islam, sehingga tidak terjadi disharmonisasi, salah satunya prinsip musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasa, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana.

Azed, Abdul Bari, 2000, *Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ardipandanto, Aryojati, *PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019*, Vol.XI, No.11/I/Puslit/Juni/ 2019

Arif, Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi, 2012, *Demokrasi*, Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional.

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly, *Dalam Makalahnya yang berjudul, Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*. Hlm. 2

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi*, Jakarta: Press

Al-Mawardi, Imam, 2006, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Darul Falah).

Azmi, 2018, *Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh siyasah*. Tesis. Program Studi: Hukum Tata Negara. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Bachtiar, Faradhiba Rahma. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Referensi*. *Jurnal Politik Perfetik*.

Budiarti, 2017, *STUDI SIYASAH SYAR'IYAH TERHADAP KONSEP LEGISLATIF DALAM KETATANEGARAAN ISLAM*, Vol. 3 No.2, Desember 2017. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Diab, Ashadi L., 2006, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, Vol. 9 No.2, Juli 2016. Fakultas Syariah IAIN Kendari.

Fatayati, Sun, *RELEVANSI ASAS-ASAS PEMILU SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS*, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017. Institut Agama Islam Tribakti Kediri.

Fatimah, Enung, 2006, *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Pustaka Setia.

Gaffar, Afan, 2005, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Indriyani, Vera Agus, 2018. *Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi. Program Study: Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.*

Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.

Kholiq, Farid Abdul, 2005, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia*.<http://www.kpu.go.id>. 3 November 2019 (13.00).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *kkbi.web.id*, 08 Desember 2020 (13.03)

Khairul, Rizki, 2018, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia*. Skripsi. Program studi: Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, 2019, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J., 2014, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, Jakarta: UI Press,
Mubarak, Ahmad Agis, *Musyawah dalam Perspektif Al-Qur'an* (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir), Januari-Juni, Vol. 4, No. 2, 2019
Prayudi, *MENGAPA MASALAH DPT TERUS TERJADI ?*, Vol. X, No. 18/II/Puslit/September/2018.

Padiangan, Andreas. 2018. *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja*. *The Journal of Society and Media*.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2018

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Riyanto, Astim, 2006, *Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya*, Bandung: Yapemdo.

Raja Ahmad Faisal Harahap & Khairul Fahmi, 2019, *Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 7(2) (2019).

Solihah, Ratnia, *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik*, Vol.3, No. 1, 2018, 73, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Setiadi, Wicipto. 2008. *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis*. Jurnal Legislasi Indonesia.

Supardan, Dadang, *Sejarah dan Prospek Demokrasi*, Social Science Education Journal, 2 (2), 2015, 125-135, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Sendhikasari D.Sidiq Budi Sejati dan Dewi, *JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP ANGGOTA KPPS DALAM PEMILU SERENTAK 2019*, Vol. XI, No.09/I/Puslit/Mei/2019,

Sardiman, 2006, *sejarah 3*, Jakarta: Yudhistira Ghalia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. *Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6109. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Wulandari, Ines, 2017, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi: Siyasah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Yatim, Badri, 2010, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Rajawali Press,

Yunus, Moch., 2016, *Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin)*, Volume 5 Nomor 2 (2016) November, Dosen Fakultas Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan.

Zamroni, Ahmad, 2018, *Pemikiran IDHAM CHALID Tentang Demokrasi Terpimpin di Indonesia*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.